

## Hak Cipta Musik dan Keadilan Bagi Pencipta

<sup>1</sup>Sri Ajeng Sukmawati, <sup>2</sup>Zamroni Abdussamad, <sup>3</sup>Mohamad Hidayat Muhtar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

<sup>1</sup>[sriajengsukmawati29@gmail.com](mailto:sriajengsukmawati29@gmail.com), <sup>2</sup>[zamroni@ung.ac.id](mailto:zamroni@ung.ac.id), <sup>3</sup>[hidayatmuhtar21@ung.ac.id](mailto:hidayatmuhtar21@ung.ac.id)

### ABSTRACT

*This research examines the regulatory framework and legal implications pertaining to musical performing rights infringements in Indonesia, emphasizing the dynamics of regulatory governance, institutional structures, and enforcement mechanisms. The primary focus is directed toward analyzing royalty payment obligations arising from the exploitation of musical works in public spaces, whether through direct performance or digital media distribution, as governed by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Protection and Government Regulation No. 56 of 2021. The normative legal analysis traces the ambiguity in regulatory provisions concerning responsible parties, the jurisdictional dualism between the Collective Management Organization for Music (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN), as well as procedural inadequacies such as the frequently disregarded mandatory mediation requirement. Case analysis demonstrates that violations of performing rights entail civil, administrative, and criminal consequences, all of which serve to preserve the economic value of creative works and ensure adequate protection for creators. The influence of international treaties, particularly the Berne Convention, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), and the WIPO Copyright Treaty, constitutes an essential foundation strengthening the urgency for harmonizing national regulatory standards with international norms. This research underscores the necessity for comprehensive reform of the music royalty management system to establish mechanisms that are equitable, transparent, and adaptive to developments in the creative industries.*

**Keywords:** Music royalties, Performing rights, Copyright

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan implikasi hukum terkait pelanggaran royalti musik dalam performing rights di Indonesia dengan menyoroti dinamika regulasi, kelembagaan, serta praktik penegakannya. Fokus utama diarahkan pada analisis kewajiban pembayaran royalti terhadap pemanfaatan musik dalam ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kajian normatif yang digunakan menelusuri ketidaktegasan pengaturan tentang pihak yang bertanggung jawab, dualisme kewenangan antara LMK dan LMKN, serta kelemahan prosedural seperti kewajiban mediasi yang kerap diabaikan. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa pelanggaran performing rights dapat menimbulkan konsekuensi perdata, administratif, dan pidana, yang seluruhnya bertujuan menjaga nilai ekonomi karya serta memberikan perlindungan yang layak bagi pencipta. Pengaruh perjanjian internasional, terutama Konvensi Bern, TRIPS, dan WIPO Copyright Treaty, menjadi landasan penting yang memperkuat urgensi harmonisasi regulasi nasional dengan standar global. Kajian ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola royalti musik untuk mencapai sistem yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan industri kreatif.

**Kata Kunci:** Hak pertunjukan, Hak cipta, Royalti musik

## Pendahuluan

Musik membentuk ruang kreatif yang melibatkan proses penciptaan, reproduksi, konsumsi, distribusi, dan nilai substansial yang terus berkembang seiring kemajuan zaman. Musik menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial modern karena berfungsi sebagai sarana hiburan yang dibutuhkan masyarakat. Industri musik bergerak sebagai sektor kompleks yang bergantung pada konsumsi karya serta melibatkan banyak komponen pendukung. Setiap karya memiliki nilai ekonomi berupa royalti, sehingga perlindungan terhadap kepentingan pencipta, komposer, produser, maupun pihak lain yang berkontribusi menjadi sangat penting. Nilai musik mampu meningkatkan popularitas para pelakunya dan berpengaruh terhadap posisi industri hiburan suatu negara. Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi para kreator untuk mempublikasikan karya, tetapi kemudahan tersebut meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan penggunaan tidak sah. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual memberikan jaminan agar setiap karya tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati pemiliknya serta menciptakan ekosistem kreatif yang lebih aman (Bakung & Muhtar, 2020).

HKI memiliki keterkaitan erat dengan hukum perdata karena diakui sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu aspek terpenting HKI dalam industri musik adalah hak cipta, yang mengatur penggunaan dan penyebaran karya seni. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta bersifat eksklusif dan timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan. Pengaturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencipta serta mendorong inovasi di berbagai sektor kreatif. Industri musik sendiri memegang posisi strategis dalam perekonomian kreatif Indonesia karena menciptakan lapangan kerja bagi musisi, produser, penyelenggara acara, serta sektor-sektor pendukung seperti pariwisata dan periklanan (Naue et al., 2024). Pengaruh digitalisasi memperluas jangkauan distribusi musik sehingga memberikan peluang ekonomi yang semakin besar bagi para pelaku kreatif.

Proses pemasaran dalam industri musik menuntut musisi untuk mampu menonjolkan karakter karya, keunikan pribadi, cerita yang kuat, serta interaksi aktif dengan pendengar melalui media sosial. Musik yang dipasarkan secara tepat berpotensi meningkatkan nilai komersial dan memperluas basis penggemar. Industri musik juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti festival, konser, dan layanan hiburan lainnya yang menyerap tenaga kerja serta memperkuat rantai ekonomi kreatif. Kontribusi tersebut menunjukkan pentingnya sistem tata kelola industri musik yang adil dan transparan, terutama dalam hal pembagian royalti.

Royalti menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak musisi, pencipta lagu, dan produser. PP No. 56 Tahun 2021 mengatur mekanisme pengelolaan royalti lagu dan musik yang menekankan perlunya sistem yang pasti dan transparan agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan antara pelaku industri. Teknologi seperti blockchain mulai dikembangkan di berbagai negara untuk meningkatkan keterbukaan dalam pencatatan dan distribusi royalti (Nurhaeni et al., 2021). Di Indonesia, peran Lembaga Manajemen Kolektif sangat penting dalam menghimpun dan menyalurkan royalti atas nama pencipta. UU Hak Cipta menegaskan bahwa LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi kuasa untuk mengelola hak ekonomi anggotanya. Sistem yang tertata memberikan kepastian bagi pencipta dan mendorong semangat berkarya.

Pembagian royalti di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas tersendiri karena melibatkan pencipta lagu, penyanyi, komposer, hingga produser. Setiap pihak memiliki kontribusi yang berbeda sehingga membutuhkan pengaturan yang jelas agar tidak muncul konflik. Platform digital seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music menciptakan model bisnis baru dengan sistem pembayaran berbasis jumlah pemutaran dan langganan. Semakin

tinggi tingkat konsumsi karya, semakin besar pendapatan yang diterima pemilik hak (Jayanti & Mahadewi, 2025). Regulasi nasional maupun kesepakatan internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS menjadi dasar perlindungan hak cipta serta pembagian royalti yang adil.

Konflik hak cipta di industri musik Indonesia semakin sering terjadi, salah satunya dalam kasus antara Agnes Mo dan Ari Bias. Perselisihan bermula dari dugaan pelanggaran hak cipta karena lagu ciptaan Ari Bias berjudul "Bilang Saja" dibawakan tanpa izin. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan hak ekonomi harus mendapatkan izin pemegang hak cipta. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran dan menjatuhkan denda kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab. Pernyataan mengenai keberadaan perjanjian kontrak antara penyanyi dan penyelenggara acara menjadi polemik karena tidak pernah ditunjukkan sebagai bukti yang sah di persidangan (Suryadilaga et al., 2025). Perjanjian dianggap tidak memenuhi unsur sah sebagaimana syarat dalam KUH Perdata karena tidak terbukti keberadaannya sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembelaan.

Kasasi yang diajukan kemudian menimbulkan penilaian baru. Mahkamah Agung menilai perkara tersebut mengandung kekeliruan karena tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya turut bertanggung jawab, seperti LMK dan penyelenggara acara. Putusan tersebut menegaskan perlunya pelibatan seluruh pihak yang termasuk dalam kategori pelaku pertunjukan agar penyelesaian sengketa berjalan proporsional. Putusan kasasi juga menunjukkan bahwa adanya dualisme kewenangan antara LMK dan LMKN menimbulkan ketidakpastian dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti. PP No. 56 Tahun 2021 memberikan tugas kepada LMKN, sementara UU Hak Cipta menegaskan peran LMK, sehingga memunculkan interpretasi yang berbeda dalam implementasi di lapangan (Kalista Hikmasari, 2023).

Persoalan lain yang muncul dari kasus tersebut adalah tidak adanya mediasi sebagaimana diwajibkan dalam peraturan, padahal mekanisme tersebut merupakan langkah awal penyelesaian sengketa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketidakhadiran prosedur mediasi menunjukkan lemahnya implementasi regulasi, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak pihak. Situasi ini menggambarkan bahwa pengaturan mengenai siapa yang berkewajiban membayar royalti antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara belum memiliki kejelasan yang menyeluruh. Sengketa serupa terus terjadi karena tidak adanya kepastian mengenai tanggung jawab pembayaran royalti dan mekanisme yang harus ditempuh ketika muncul perbedaan pendapat.

Pembahasan mengenai royalti musik menjadi semakin penting mengingat meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan hak cipta di era digital. Sistem pembagian royalti yang belum sepenuhnya jelas dapat merugikan pencipta dan menurunkan minat untuk terus menghasilkan karya. Kejelasan regulasi, penguatan peran lembaga pengelola royalti, serta penerapan mekanisme mediasi yang efektif merupakan langkah fundamental untuk menciptakan iklim industri musik yang sehat dan berkeadilan. Pemahaman mendalam mengenai prosedur pembayaran royalti sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri musik agar tidak lagi muncul konflik yang berulang serta agar penghargaan terhadap karya kreatif semakin kuat di masa mendatang. Oleh sebab itu penelitian ini akan menganalisa: (1) Pengaturan pembagian royalti musik *performing rights* di Indonesia, (2) Implikasi hukum atas pelanggaran royalti musik dalam *performing rights*.

### Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan penelitian normatif yang bertumpu pada analisis aturan, konsep hukum, putusan pengadilan, serta gagasan akademik yang relevan (Syarif et al., 2024:69). Fokus penelitian diarahkan pada ketentuan perundang-

undangan yang mengatur sistem pembagian royalti musik di Indonesia, khususnya regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, pengelolaan royalti, serta penyelesaian sengketa yang muncul dalam praktik. Pendekatan ini memberikan kerangka yang jelas untuk menilai kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan, sehingga penelitian dapat memberikan telaah yang sistematis dan argumentatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk mengkaji isi dan struktur regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti lagu, guna menilai efektivitas pengaturannya dalam memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak. Pendekatan kasus dipergunakan untuk menganalisis sengketa royalti yang marak terjadi di industri musik sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kelemahan regulasi serta kebutuhan reformulasi kebijakan. Pendekatan konsep digunakan untuk membandingkan konstruksi hukum yang berjalan saat ini dengan teori dan doktrin hukum yang telah berkembang, sehingga dapat ditemukan konsep ideal dalam pengaturan royalti musik yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan dunia industri kreatif.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang memiliki relevansi langsung dengan persoalan yang diteliti, seperti UU Hak Cipta dan PP mengenai pengelolaan royalti. Bahan hukum sekunder meliputi analisis, interpretasi, serta kritik dari berbagai tulisan hukum, buku, artikel ilmiah, maupun informasi yang tersedia melalui media digital yang berfungsi memperkaya pemahaman terhadap sumber hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research yang mengutamakan pengumpulan data dari literatur, jurnal, berita, serta dokumen resmi untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode hermeneutika hukum yang menitikberatkan pada proses penafsiran secara mendalam terhadap teks hukum beserta konteks sosial dan historisnya. Hermeneutika hukum memandang bahwa aturan tidak hanya dipahami secara literal tetapi harus dianalisis maknanya melalui hubungan antara teks, penafsir, dan kondisi objektif yang melatarbelakanginya. Teknik ini dipakai untuk menemukan makna hukum yang paling adil, terutama ketika terdapat ambiguitas atau kekosongan norma dalam pengaturan royalti musik. Analisis ini memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif dan rasional berdasarkan prinsip hukum yang sah sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual yang kuat bagi pengembangan regulasi hak cipta dan royalti musik di Indonesia.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengaturan Pembagian Royalti Musik *Performing rights* Di Indonesia

Kerangka hukum hak cipta Indonesia menempatkan *performing rights* sebagai salah satu hak ekonomi yang penting untuk melindungi kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. *Performing rights* meliputi hak untuk mempertunjukkan, memperdengarkan, atau menyebarluaskan suatu karya musik dalam ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media digital (Pratama, 2020). Pemahaman mengenai *performing rights* sangat diperlukan karena hak inilah yang menjadi dasar timbulnya kewajiban pembayaran royalti dalam setiap bentuk pertunjukan atau pemanfaatan karya musik. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penegasan bahwa setiap pemanfaatan karya secara komersial harus dilandasi izin pemegang hak, sehingga kedudukan regulasi menjadi kunci untuk membentuk sistem royalti yang tertata dan adil.

Kepentingan perlindungan *performing rights* semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan musik pada ruang-ruang komersial. Industri hiburan, pusat perbelanjaan, kafe, hotel, biro penyelenggara acara, hingga platform digital menjadikan musik sebagai komponen esensial dalam menarik konsumen. Situasi ini menempatkan karya musik sebagai objek yang menghadirkan nilai ekonomis tambahan bagi pemilik usaha (Saputra et al., 2023). Kaitan antara manfaat ekonomis tersebut dan hak eksklusif pencipta menimbulkan keharusan adanya mekanisme pengaturan royalti yang menjamin tercapainya keadilan bagi semua pihak (Sulasno, 2019). UU Hak Cipta tidak hanya mengatur kewajiban meminta izin, tetapi juga menegaskan hak pencipta untuk memperoleh imbalan atas pemanfaatan karyanya, yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) melalui ketentuan bahwa penggunaan komersial dalam pertunjukan dapat dilakukan tanpa izin langsung dari pencipta sepanjang terdapat pembayaran imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Kepastian hukum mengenai *performing rights* juga dipengaruhi oleh perkembangan model bisnis musik di tingkat global. Transformasi menuju era streaming telah menggeser mekanisme tradisional yang hanya bergantung pada penjualan fisik atau kontrak rekaman. Perubahan ini menuntut regulasi yang mampu mengikuti karakter distribusi digital tanpa mengabaikan pentingnya perlindungan terhadap pemilik hak. Prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works memberikan pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta atas pertunjukan karya, sedangkan TRIPS Agreement memperkuat posisi perlindungan hak cipta sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional. WIPO Copyright Treaty kemudian memperluas perlindungan terhadap penggunaan karya pada lingkungan digital (Ricketson, 2025). Indonesia terikat dengan mekanisme perlindungan internasional tersebut sehingga pengaturan *performing rights* harus selaras dengan standar global.

Struktur pengelolaan royalti *performing rights* di Indonesia dibangun melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. UU Hak Cipta membedakan LMK sebagai badan hukum nirlaba yang menerima kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi. LMK bertugas mewakili anggota dalam melakukan penarikan royalti serta pendistribusiannya. PP Nomor 56 Tahun 2021 kemudian menegaskan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab membuat daftar umum penggunaan musik, menetapkan besaran royalti, serta menerima pembayaran dari pelaku usaha (Maharani & Tarina, 2024). Peraturan ini memunculkan dinamika baru karena terjadi pergeseran kewenangan dari LMK ke LMKN pada beberapa aspek, terutama mengenai penentuan tarif dan administrasi penggunaan musik pada skala nasional.

Keterlibatan LMKN menimbulkan perdebatan karena UU Hak Cipta memberikan ruang luas kepada LMK sebagai pengelola hak ekonomi. LMK memiliki hubungan langsung dengan pencipta atau pemilik hak, sedangkan LMKN merupakan institusi semipemerintah yang tidak berbentuk badan hukum nirlaba sebagaimana LMK. Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta memberikan definisi tegas mengenai LMK sebagai institusi yang menghimpun dan mendistribusikan royalti, sedangkan PP 56/2021 mengubah struktur praktik dengan memberikan otoritas administratif kepada LMKN. Perubahan ini dipandang sebagian kalangan sebagai dualisme kewenangan yang berpotensi melemahkan posisi pencipta karena penarikan royalti tidak lagi semata-mata berada di tangan LMK. Perdebatan tersebut semakin menguat ketika terjadi kasus-kasus pelanggaran *performing rights* yang melibatkan ketidakjelasan pihak yang wajib membayar royalti.

Kemandirian LMK sebagai organisasi kolektif sebenarnya mengikuti praktik internasional. *Performing rights Society* (PRS) di Inggris, *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP) di Amerika Serikat, serta *Japanese Society for Rights of*

Authors, Composers and Publishers (JASRAC) di Jepang memiliki kewenangan penuh dalam penarikan royalti *performing rights* (Nugroho & Utama, 2020). Struktur tersebut menjamin konsistensi distribusi royalti karena institusi pengelola dimiliki oleh para pencipta atau pemilik hak. Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa sistem yang memberikan otoritas kepada satu entitas kolektif lebih menjamin efektivitas daripada sistem yang membagi kewenangan administrasi kepada lembaga pemerintah.

Perkembangan industri musik Indonesia membutuhkan sistem yang sejalan dengan lembaga kolektif internasional. Tarif *performing rights* yang diterapkan PRS dan ASCAP disusun berdasarkan kategori penggunaan, kapasitas tempat, dan nilai komersial kegiatan. Transparansi tarif dan laporan distribusi menjadi aspek penting agar pencipta memperoleh bagian yang proporsional. Model internasional tersebut dapat dijadikan contoh dalam pengembangan LMK maupun LMKN, sehingga mekanisme pengelolaan royalti tidak lagi menjadi sumber sengketa antara pencipta, pelaku pertunjukan, dan penyelenggara acara.

Situasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyak sengketa *performing rights* muncul akibat ketidakpastian pihak yang berkewajiban membayar royalti. UU Hak Cipta tidak memberikan batasan tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 9 ayat (2) yang wajib meminta izin. Makna frasa tersebut kemudian menjadi polemik dalam beberapa kasus, termasuk konflik yang menyeret pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, dan venue. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menilai bahwa penyelenggara acara seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab karena memiliki kendali penuh terhadap kegiatan komersial dan pemasaran. Pertimbangan tersebut sejalan dengan praktik internasional yang menetapkan event organizer atau pemilik tempat sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama membayar royalti *performing rights*.

Interpretasi terhadap Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta memberikan ruang pemanfaatan komersial ciptaan tanpa izin langsung dari pencipta sepanjang ada pembayaran melalui LMK. Penafsiran ini menegaskan bahwa *performing rights* dapat dilakukan secara legal selama pembayaran royalti dilakukan sesuai prosedur. Ketentuan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena tidak lagi memerlukan izin individual kepada tiap pencipta (Yovanda & Rahayu, 2019). Namun ketidakselarasan antara ketentuan undang-undang dan PP 56/2021 mengenai kewenangan penarikan royalti menimbulkan kebingungan dalam praktik. Banyak penyelenggara acara yang mengaku telah membayar royalti kepada LMKN, tetapi pencipta tidak menerima haknya karena LMK tidak mendapat laporan distribusi yang jelas.

Kebutuhan akan reformasi regulasi *performing rights* terlihat dari meningkatnya penggunaan musik di ruang digital. Streaming langsung, konser virtual, serta penggunaan musik oleh kreator konten menciptakan jenis penggunaan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi. WIPO Copyright Treaty mengakui hak komunikasi kepada publik yang mencakup penyebaran melalui jaringan digital (Ficsor, 2025). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara anggota untuk melindungi *performing rights* pada platform digital. Indonesia perlu menyelaraskan pengaturan dengan standar internasional tersebut karena perkembangan penggunaan musik di dunia digital semakin masif dan berpotensi menimbulkan sengketa royalti yang lebih rumit dibanding penggunaan musik secara tradisional.

Aspek penting lain dalam pengaturan *performing rights* adalah metode perhitungan royalti. UU Hak Cipta tidak menjelaskan secara rinci formula penentuan, sedangkan PP 56/2021 menetapkan bahwa LMKN berwenang menyusun daftar royalti berdasarkan kategori pemanfaatan. Daftar tersebut meliputi tarif untuk kafe, hotel, pusat perbelanjaan, konser, event komersial, hingga penggunaan musik digital. Formula perhitungan harus didasarkan pada nilai ekonomis kegiatan, misalnya besaran kapasitas tempat, harga tiket,

intensitas pemutaran, atau kategori layanan streaming. Tarif *performing rights* di berbagai negara umumnya ditentukan berdasarkan skema yang mempertimbangkan kemampuan bayar pelaku usaha serta proporsi pemanfaatan karya. Ketepatan tarif sangat menentukan keadilan distribusi royalti sehingga perlu diatur secara transparan dan mudah dipahami.

Penerapan *performing rights* tidak dapat dilepaskan dari isu penegakan hukum. Banyak pelaku usaha mengabaikan kewajiban pembayaran royalti karena menganggap musik hanya sebagai pelengkap dalam kegiatan komersial. Penegakan hukum hak cipta sering kali dianggap lemah karena proses pembuktian memerlukan ketelitian dalam menunjukkan bahwa pemanfaatan musik dilakukan secara komersial. Pasal 113 UU Hak Cipta memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi, termasuk *performing rights*. Penggunaan musik tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berakibat pidana penjara atau denda. Kendala besar dalam penegakan hukum adalah kurangnya koordinasi antara LMK, LMKN, penyidik, serta pencipta yang merupakan pihak paling dirugikan.

Persoalan *performing rights* di Indonesia juga muncul akibat kurangnya edukasi kepada pelaku usaha. Banyak penyelenggara acara, pemilik kafe, maupun hotel tidak memahami perbedaan antara lisensi *performing rights* dan lisensi penggunaan rekaman. Musik yang diputar dari layanan streaming pribadi tidak serta-merta berarti legal untuk penggunaan komersial karena lisensi yang diberikan kepada pengguna individu hanya mencakup konsumsi pribadi. Pemahaman yang kurang ini sering menjadi alasan pelaku usaha menolak membayar royalti. Sistem edukasi dan sosialisasi harus diperkuat melalui kerja sama LMK, LMKN, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah agar pemanfaatan musik benar-benar mengikuti ketentuan hukum (Indarsen, 2023).

Penerapan *performing rights* juga berkaitan dengan kebutuhan sistem pencatatan yang akurat. Transparansi distribusi royalti membutuhkan database yang memuat daftar karya, pencipta, pemilik hak terkait, dan frekuensi pemutaran. LMK di berbagai negara mengandalkan teknologi digital untuk mencatat setiap pemutaran musik di radio, televisi, platform digital, hingga acara langsung. LMKN memulai langkah serupa dengan mewajibkan daftar umum penggunaan musik. Database yang kuat menjadi fondasi agar setiap karya mendapatkan kompensasi yang sesuai berdasarkan tingkat pemanfaatannya.

Keberhasilan sistem *performing rights* ditentukan oleh kemampuan menciptakan keadilan antara pencipta, pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, dan konsumen. Pencipta berhak menerima imbalan karena karyanya memberikan nilai ekonomis bagi pelaku usaha. Penyelenggara acara membutuhkan kepastian tarif. Pelaku pertunjukan membutuhkan perlindungan agar tidak terjebak dalam tuntutan hukum karena tidak mengetahui prosedur royalti. Model yang ideal membutuhkan harmonisasi antara UU Hak Cipta, PP 56/2021, serta aturan pelaksana yang lebih operasional. Harmonisasi ini harus diperkuat dengan meninjau kembali pembagian kewenangan LMK dan LMKN agar tidak saling tumpang tindih.

Perbandingan dengan sistem internasional menunjukkan bahwa negara yang memiliki pengaturan *performing rights* yang jelas cenderung memiliki industri musik yang lebih maju. Inggris mewajibkan setiap tempat usaha membayar lisensi PRS apabila menggunakan musik. Amerika Serikat menerapkan sistem multi-organisasi seperti ASCAP, BMI, dan SESAC yang memberikan pilihan kepada pencipta untuk memilih lembaga yang mewakilinya. Jepang mengandalkan JASRAC sebagai satu-satunya lembaga kolektif yang mengelola *performing rights*, sehingga sistemnya sangat terpusat. Ketiga model tersebut menunjukkan variasi struktur kelembagaan, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: kejelasan mengenai pihak yang wajib membayar royalti serta mekanisme distribusi yang transparan.

Keberadaan kasus sengketa royalti di Indonesia, termasuk perkara yang melibatkan pencipta lagu dan artis yang membawakan ciptaan tersebut, memperlihatkan bahwa pengaturan *performing rights* belum sepenuhnya matang. Pihak penyelenggara acara sering melempar tanggung jawab kepada pelaku pertunjukan, sedangkan pelaku pertunjukan berpegang pada kontrak yang menyatakan bahwa penyelenggara acara bertanggung jawab. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa regulasi hak cipta belum mengatur hubungan hukum secara rinci antara pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, dan venue. Penjelasan mengenai pihak yang termasuk kategori “pelaku pertunjukan” atau “penyelenggara” perlu dirumuskan kembali agar tidak menimbulkan interpretasi ganda.

Kebutuhan evaluasi terhadap Pasal 9 UU Hak Cipta menjadi semakin nyata. Rumusan mengenai kewajiban izin dan pembayaran royalti perlu diperjelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara aparat penegak hukum. Pembaruan regulasi menjadi penting karena industri musik terus berkembang sehingga norma hukum harus bersifat adaptif. Penegasan mengenai peran LMK dan LMKN juga harus dituangkan secara eksplisit agar tidak menimbulkan dualisme kewenangan yang menghambat distribusi royalti.

Rekomendasi reformasi *performing rights* dapat dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, pembaruan UU Hak Cipta untuk menyelaraskan fungsi LMK dan LMKN sekaligus mengadopsi praktik terbaik internasional. Kedua, penyusunan aturan turunan yang mengatur klasifikasi penggunaan musik, formula tarif, serta tata cara distribusi royalti yang terverifikasi. Ketiga, peningkatan kapasitas teknologi untuk memantau penggunaan musik pada platform digital dan ruang publik sehingga pembayaran royalti benar-benar mencerminkan tingkat pemanfaatan karya. Keseluruhan pengaturan *performing rights* di Indonesia membutuhkan penguatan substansi hukum, tata kelola kelembagaan, serta pemahaman publik agar sistem royalti musik dapat berjalan adil, transparan, dan mampu melindungi kepentingan pencipta. Kejelasan aturan dan harmonisasi kebijakan menjadi fondasi agar industri musik nasional dapat berkembang dengan sehat serta mendorong kreativitas para pencipta.

### **Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Royalti Musik Dalam *Performing rights***

Kerangka hukum yang mengatur implikasi pelanggaran royalti musik dalam *performing rights* menempati posisi sentral dalam sistem perlindungan hak cipta nasional. *Performing rights* menjadi bagian dari hak ekonomi pencipta yang memberikan kewenangan eksklusif untuk mendapatkan imbalan atas setiap bentuk pertunjukan karya di ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media penyiaran dan digital. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya secara komersial harus memperoleh izin atau memberikan imbalan kepada pencipta. Penegasan tersebut menjadi dasar munculnya berbagai konsekuensi hukum ketika suatu karya dipergunakan tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti (Ramadhani & Tarina, 2023). Kegiatan pertunjukan musik bukan sekadar aktivitas seni, melainkan tindakan komersial yang menimbulkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha sehingga pelanggaran *performing rights* tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan atau sekadar kesalahpahaman administratif.

Pemahaman mengenai implikasi hukum atas pelanggaran *performing rights* dibutuhkan karena musik telah menjadi instrumen penting dalam kegiatan komersial di berbagai sektor. Hotel, restoran, pusat perbelanjaan, biro penyelenggara konser, serta platform digital menggunakan musik untuk menciptakan suasana atau menarik konsumen. Pencipta dan pemilik hak terkait memiliki kontribusi langsung terhadap nilai ekonomi tersebut. Pelanggaran *performing rights* berarti mengambil manfaat ekonomi tanpa memberikan kompensasi yang sah kepada pencipta (Supasti, 2014). Situasi ini digolongkan

sebagai pelanggaran hak eksklusif dan menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat berbentuk sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi pidana. Implikasi hukum ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri kreatif dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Ruang lingkup pelanggaran *performing rights* mencakup pertunjukan musik tanpa izin, penggunaan musik komersial tanpa lisensi, pengabaian pembayaran royalti kepada LMK atau LMKN, serta tindakan memanfaatkan karya melalui media digital tanpa pemenuhan kewajiban. UU Hak Cipta secara tegas memuat ketentuan mengenai hak eksklusif pencipta untuk menampilkan, mempertunjukkan, dan mendistribusikan karya. Pasal 113 memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar hak ekonomi tersebut. Pelanggaran *performing rights* dipahami bukan hanya sebagai bentuk pelanggaran kontraktual, tetapi sebagai tindakan yang merugikan pencipta dalam perspektif hukum publik. Pengaturan sanksi pidana memperlihatkan bahwa negara memandang perlindungan *performing rights* sebagai bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat diabaikan.

Aspek penting dalam memahami implikasi hukum pelanggaran *performing rights* adalah identifikasi pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, pemilik venue, dan pelaku usaha memiliki posisi hukum yang berbeda dalam struktur peraturan. Penyelenggara acara sering kali menjadi pihak yang paling bertanggung jawab karena mengendalikan kegiatan komersial. Pelaku pertunjukan berada pada posisi yang lebih lemah dalam struktur bisnis karena hanya menerima undangan untuk tampil. Pemilik venue memiliki tanggung jawab apabila kegiatan komersial di tempat tersebut menggunakan musik sebagai fasilitas penunjang. UU Hak Cipta tidak merinci pembagian tanggung jawab secara detail, sehingga interpretasi hakim menjadi faktor penting dalam menentukan pihak yang bersalah (Sinaga, 2020).

Penafsiran terhadap frasa "setiap orang" dalam Pasal 9 ayat (2) menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berkewajiban membayar royalti *performing rights*. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menilai bahwa penyelenggara acara merupakan pihak yang paling tepat dibebani tanggung jawab karena keuntungan komersial diberikan melalui penjualan tiket atau promosi acara. Pencipta yang dirugikan tidak dapat sekadar menggugat pelaku pertunjukan karena *performing rights* bukan sekadar aktivitas individu, tetapi bagian dari sistem bisnis yang melibatkan berbagai pihak. Penjelasan yuridis terkait frasa tersebut menunjukkan bahwa interpretasi hukum tidak cukup hanya dengan membaca teks undang-undang, tetapi harus mempertimbangkan konteks kegiatan bisnis.

Konsekuensi hukum secara perdata menjadi aspek pertama yang harus dianalisis ketika pelanggaran *performing rights* terjadi. Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga melalui mekanisme gugatan perdata biasa atau melalui permohonan penetapan tertentu. Kerugian yang dapat dituntut meliputi kerugian aktual serta kerugian potensial yang timbul akibat penggunaan karya tanpa izin (Prasetyo, 2022). Ketiadaan pembayaran royalti menghilangkan hak pencipta untuk menikmati nilai ekonomi karyanya sehingga gugatan ganti rugi menjadi instrumen yang sah. Pengadilan memiliki kewenangan memerintahkan pembayaran royalti tertunda, penggantian kerugian, atau tindakan pemulihan lain sesuai prinsip keadilan.

Aspek ganti rugi dalam perkara *performing rights* tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil apabila penggunaan tanpa izin merusak integritas artistik pencipta. Pasal 5 UU Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak moral yang mencakup hak untuk dicantumkan sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya. Penggunaan musik tanpa mencantumkan pencipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

hak moral. Hak moral tidak dapat dilepaskan sehingga konsekuensinya bersifat permanen. Pelanggaran hak moral dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perdata *performing rights*, terutama apabila penyelenggara acara mempromosikan pertunjukan dengan cara yang merugikan reputasi pencipta.

Sanksi pidana menjadi konsekuensi lain yang diatur UU Hak Cipta. Pasal 113 memberikan ancaman pidana penjara atau denda bagi siapa pun yang melanggar hak ekonomi pencipta. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran *performing rights* menunjukkan bahwa negara menempatkan pelanggaran royalti sebagai tindak kejahatan yang berdampak luas terhadap ekosistem kreatif. Pencipta memerlukan perlindungan yang kuat agar tetap memiliki motivasi untuk menghasilkan karya. Sanksi pidana diterapkan ketika pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan dan memiliki dampak signifikan terhadap nilai ekonomi karya. Penerapan sanksi pidana sering kali menjadi jalan terakhir ketika penyelesaian administratif atau perdata tidak memberikan solusi (Mirwansyah & Akbar, 2020).

Kerangka pidana dalam UU Hak Cipta memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan. Penyidikan membutuhkan bukti bahwa musik digunakan secara komersial tanpa izin atau pembayaran royalti. Bukti tersebut meliputi rekaman pertunjukan, dokumen acara, pengakuan penyelenggara, serta pernyataan LMK atau LMKN bahwa tidak ada pembayaran royalti yang diterima. Tantangan dalam proses penegakan hukum terletak pada kesulitan mengumpulkan bukti serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan *performing rights*. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa musik yang diperoleh dari platform streaming pribadi dapat digunakan secara komersial, padahal lisensi penggunaan tersebut tidak mencakup *performing rights*.

Aspek administratif menjadi bagian dari implikasi hukum yang jarang dibahas tetapi berpengaruh besar pada ekosistem industri musik. PP Nomor 56 Tahun 2021 mewajibkan setiap pengguna musik komersial untuk mencatatkan penggunaan musik melalui daftar umum. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memudahkan LMKN dalam menghitung tarif royalti serta distribusi kepada LMK dan pencipta. Kelalaian menyampaikan daftar umum dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif yang memicu pemeriksaan lebih lanjut. Ketidapatuhan pelaku usaha dalam memberikan laporan penggunaan musik memperumit proses verifikasi dan menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi royalti. Pengaturan administratif menjadi penting untuk mewujudkan sistem yang transparan.

Kaitan antara implikasi hukum *performing rights* dengan standar internasional memperluas ruang analisis menjadi lebih kompleks. Berne Convention memberikan pengakuan universal terhadap hak eksklusif pencipta untuk mempertunjukkan karya secara publik. TRIPS Agreement memasukkan hak cipta ke dalam rezim perdagangan internasional sehingga pelanggaran *performing rights* tidak hanya berdampak pada pencipta, tetapi juga pada komitmen negara dalam menjaga perlindungan kekayaan intelektual. WIPO Copyright Treaty memberikan perlindungan tambahan untuk lingkungan digital, terutama pada aspek penyiaran dan komunikasi kepada publik. Pelanggaran *performing rights* dalam konteks digital, seperti penggunaan musik pada platform streaming tanpa lisensi, berkaitan langsung dengan kewajiban negara untuk menjaga standar perlindungan sesuai perjanjian internasional.

Kondisi perkembangan digital memperlihatkan bahwa implikasi hukum *performing rights* semakin rumit. Kreator konten, pelaku usaha berbasis digital, dan platform penyiaran menjadi bagian dari sistem yang memanfaatkan musik secara intensif. Ketika musik digunakan dalam video, siaran langsung, atau konten komersial, pencipta memiliki hak untuk memperoleh royalti. UU Hak Cipta menyediakan dasar hukum untuk menuntut pelanggaran, tetapi implementasinya membutuhkan sistem pemantauan digital yang

memadai. Negara-negara yang telah maju dalam pengelolaan *performing rights* digital menggunakan sistem pemindai otomatis untuk melacak penggunaan musik secara global, sementara Indonesia masih berada pada fase pengembangan.

Konsekuensi hukum *performing rights* juga berada dalam ranah kontraktual ketika terdapat perjanjian antara penyelenggara acara dan pelaku pertunjukan. Perjanjian menjadi dasar untuk menentukan siapa yang memegang tanggung jawab pembayaran royalti. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Pelanggaran terhadap kontrak dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Ketika penyelenggara acara menyerahkan kewajiban pembayaran royalti kepada pelaku pertunjukan tanpa dasar yang sah, kontrak tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat sah sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata (Fadhila & Sudjana, 2018). Sengketa seperti ini menunjukkan bahwa tanggung jawab *performing rights* tidak hanya terkait dengan hukum publik, tetapi juga dapat masuk ke ranah hukum perdata murni.

Kebutuhan mediasi sebelum pelaporan sengketa *performing rights* sebenarnya diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta. Mediasi menjadi mekanisme penyelesaian awal untuk mendorong kesepakatan antara pencipta dan pelaku usaha tanpa melibatkan proses peradilan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki kewenangan untuk memfasilitasi mediasi tersebut. Ketika mediasi tidak dilakukan, putusan pengadilan dapat dianggap cacat prosedur. Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa kasus menegaskan pentingnya mediasi sebagai bagian dari proses hukum yang wajib diikuti. Mediasi memberikan manfaat karena mengurangi beban pengadilan serta memberikan penyelesaian yang lebih cepat.

Ketidajelasan dalam regulasi *performing rights* sering menimbulkan konflik mengenai siapa yang harus menjadi pihak dalam gugatan. Mahkamah Agung pernah menilai suatu gugatan sebagai *error in persona* karena pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak dilibatkan. Situasi ini memperlihatkan perlunya pengaturan eksplisit mengenai klasifikasi pelaku pertunjukan, penyelenggara, venue, serta LMK atau LMKN dalam perkara *performing rights*. Ketidaktegasan normatif membuka ruang bagi perbedaan interpretasi dan memperbesar potensi munculnya putusan yang tidak konsisten.

Struktur implikasi hukum *performing rights* seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pencipta dan kebutuhan pelaku usaha. Sistem royalti yang terlalu rumit dapat menghambat pertumbuhan industri hiburan, tetapi sistem yang terlalu longgar akan merugikan pencipta. Prinsip keadilan distributif harus menjadi dasar penyusunan regulasi. Cakupan *performing rights* harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan persepsi bahwa royalti hanyalah beban administratif. Musik memberikan nilai ekonomi yang nyata, sehingga kontribusi pencipta harus diakui melalui sistem royalti yang efektif.

Kelemahan terbesar dalam implementasi *performing rights* di Indonesia adalah minimnya pengawasan dan koordinasi lembaga pengelola royalti. LMK dan LMKN membutuhkan sistem yang harmonis agar distribusi royalti tidak terhambat. Ketika distribusi tidak transparan, pencipta kehilangan kepercayaan pada lembaga yang mewakili kepentingannya. Penguatan lembaga pengelola menjadi bagian dari implikasi hukum karena kegagalan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dapat menimbulkan sengketa lanjutan. Penyelarasan kewenangan antara LMK dan LMKN menjadi fondasi agar sistem berjalan efektif.

Penguatan implikasi hukum *performing rights* membutuhkan pembaruan regulasi. Penyempurnaan UU Hak Cipta harus memasukkan ketentuan mengenai definisi rinci *performing rights*, pembagian kewajiban pihak yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penguatan sistem administrasi, digitalisasi pemantauan musik, dan

penyederhanaan tarif menjadi bagian dari reformasi yang perlu dilakukan. Penguatan ini tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban.

### Penutup

Perlindungan hak cipta pada sektor musik membutuhkan sistem regulasi yang tegas, mekanisme kelembagaan yang solid, serta kepastian penegakan hukum agar nilai ekonomi karya benar-benar kembali kepada penciptanya. Kerangka hukum nasional melalui UU Hak Cipta dan PP 56/2021 memberikan dasar yang jelas bahwa setiap penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial mewajibkan pembayaran royalti, dan pengabaian kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi perdata, administratif, maupun pidana. Dinamika kasus serta perbedaan interpretasi mengenai tanggung jawab penyelenggara, pelaku pertunjukan, dan pemilik venue memperlihatkan bahwa pengaturan performing rights masih memerlukan harmonisasi agar tidak menimbulkan sengketa berulang. Perkembangan industri digital dan tuntutan standar internasional menegaskan bahwa sistem pengelolaan royalti harus adaptif, transparan, dan terintegrasi, sehingga industri musik Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan keadilan yang layak bagi para pencipta sebagai pemilik hak ekonomi.

### Daftar Pustaka

- Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2020). Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right. *Jambura Law Review*, 2(1), 65–82. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2400>
- Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 222–235. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>
- Ficsor, M. (2025). WIPO Copyright Treaty (WCT). In *Elgar Encyclopedia of Intellectual Property Law*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800886933.wipo.copyright.treaty>
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsepsi Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- Jayanti, N. P. N. A., & Mahadewi, K. J. (2025). Transparency and Reform of Music Royalty Distribution in Indonesia, Australia, and the United States. *JURNAL AKTA*, 12(3), 919–932. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i3.48499>
- Kalista Hikmasari, I. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945–2971. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>
- Maharani, V. N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 881–888. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>
- Mirwansyah, M., & Akbar, M. A. (2020). Analisis Tindak Pidana Hak Cipta (Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 219–238. <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.479>
- Naue, K., Dungga, W. A., & Muhtar, M. H. (2024). Resonansi digital dalam pengaturan lisensi lagu remix di TikTok berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 353–364. <https://doi.org/10.62335/aqkqcv79>
- Nugroho, B. S. F., & Utama, M. A. R. (2020). Legal Protection of Copyright in the Globalization Era: A Comparison of Indonesia and China. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4), 671–680. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39424>
- Nurhaeni, T., Nirmalasari, L., Faturahman, A., & Avionita, S. (2021). Transformation Framework Design on Digital Copyright Entities Using Blockchain Technology. *Blockchain Frontier Technology*, 1(01), 35–43. <https://doi.org/10.34306/bfront.v1i01.5>
- Prasetyo, R. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 5(1), 58–75. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>
- Pratama, T. G. W. (2020). The Urgency for Implementing Crytomnesia on Indonesian Copyright Law. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(10), 508–514. <https://doi.org/10.36348/sjhss.2020.v05i10.001>
- Ramadhani, T. P., & Tarina, D. D. Y. (2023). Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 603–617. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>
- Ricketson, S. (2025). The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. In *Elgar Encyclopedia of Intellectual Property Law*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800886933.berne.convention>
- Saputra, R., Tioline, T., Iswanto, I., & Sigh, S. K. (2023). Artificial Intelligence and Intellectual Property Protection in Indonesia and Japan. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 210–235. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.69>
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553–578. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>
- Sulasno, S. (2019). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 352–379. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>
- Supasti, N. K. (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 518–527. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>
- Suryadilaga, A., Khansa Kuswari, S. D., & Samudra, P. D. (2025). Analisis Pelanggaran Hak Cipta “Bilang Saja” Milik Ari Bias. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(02), 222–227. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.1992>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Get Press Indonesia.
- Yovanda, D., & Rahayu, S. W. (2019). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 280–289. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/15647/7074>